

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan penjelasan pada alinea pertama dan kedua, yaitu Indonesia sebagai salah satu Negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat beragam dan dengan adanya keanekaragaman ini di jadikan sebagai salah satu andalan Indonesia untuk meningkatkan ekonomi kreatif di Indonesia yang didukung dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat. Keberagaman tersebut diikuti pula dengan kemajuan teknologi yang semakin memberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan antar manusia tanpa kendala jarak dan waktu. Melalui radio, televisi dan kemudian internet, orang bisa menyaksikan kejadian yang terjadi di belahan bumi lain. Berkembangnya teknologi di Indonesia menyebabkan meningkatnya kebutuhan manusia akan gaya hidup, diantaranya adalah meningkatnya minat masyarakat di bidang hiburan, khususnya meningkatnya minatnya masyarakat dalam hal bermusik.

Kemampuan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa sangat menentukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu dalam suatu Negara. Kemampuan individu untuk melahirkan suatu karya baik itu karya seni maupun sastra diantaranya seperti karya sinematografi serta lagu-lagu ciptaan yang memiliki kualitas tinggi tidak dihasilkan

begitu saja. Kelahiran karya tersebut harus diikuti pula dengan pengorbanan yang tidak sedikit, diantaranya pengorbanan terhadap waktu, tenaga, pengeluaran biaya yang tentunya tidak sedikit. Pengorbanan itulah yang membuat karya tersebut memiliki nilai. Seperti contohnya pada kelahiran suatu karya cipta lagu. Seorang pencipta lagu harus menguras emosi dan tenaga untuk menghasilkan suatu karya cipta lagu.

Dimulai dari pencipta harus mencari inspirasi dari lagu yang akan dibuatnya, mencari genre lagu yang akan dibuat, membuat lirik lagu, struktur lagu, menentukan nada atau kunci dasar sampai dengan membuat nada awal sampai akhir. Terlihat bahwa tidak mudah untuk melahirkan suatu karya cipta. Untuk itu, sangat pantas diterbitkan rumusan *propert rights* yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya, dalam wujud perlindungan hukum. *propert rights* yang bersifat eksklusif dimaksudkan sebagai penciptalah yang memiliki hak untuk memiliki atau memanfaatkan karya cipta tersebut dan pihak lain tidak boleh memilikinya, kecuali izin dari pemilik karya cipta tersebut.

Dalam hal perlindungan atas karya cipta, haruslah dituangkan dalam wujud nyata. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil kerja itu berupa benda

immaterial. Benda tidak berwujud, misalnya karya cipta lagu. Untuk menciptakan sebuah lirik lagu diperlukan pekerjaan otak.<sup>1</sup>

Pada masa sekarang, permasalahan yang di hadapi adalah marak sekali pelanggaran yang terjadi pada bidang seni terutama pada karya cipta lagu. Industri musik pada saat sekarang memang sangatlah memprihatinkan karena diikuri dengan kerugian yang akan diterima oleh pencipta. Mulai dari pembajakan, penjiplakan sampai dengan di ubah dalam bahasa lain dan dinyanyikan ulang tanpa adanya izin dari pencipta. Itu menyebabkan orang memanfaatkan hal tersebut tanpa mengeluarkan biaya sepeserpun. Tentunya hal ini sangat merugikan pencipta lagu.

Hal ini disebabkan oleh kecanggihan teknologi yang semakin meningkat sehingga sangat memberikan kesempatan bagi semua orang untuk melakukan peggandaan karya cipta lagu, menguduh lagu secara ilegal atau mengubah liriknya memakai bahasa indonesia. Oleh karena itu, apabila karya cipta tidak dihargai dan jiplak terus menerus oleh pihak lain tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta, maka hal tersebut akan membuat pemegang hak cipta tidak ingin menghasilkan karya cipta lagi.

Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh orang yang tidak menghargai hasil dari orang lain dan hanya mementingkan kepentingan pribadi. Hal ini tidak hanya menyangkut kepentingan tentang kepentingan pencipta sebagai pemegang hak atas kekayaan intelektual yang bersangkutan lebih

---

<sup>1</sup> OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Cetakan Ke 9, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2015, hal 21

jauh karena menyangkut aspek penegakan hukumnya yang kian hari semakin longgar yang dibuktikan dengan banyaknya pembajakan dan pengubahan lagu tanpa izin. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, maka pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Peraturan ini di gunakan untuk memberikan perlindungan hak cipta teradap kekayaan intelektual yang hadir dari keanekaragaman tersebut, diantaranya di bidang perdagangan, industri dan investasi. Pada bidang tersebut, telah berkembang sangat pesat sehingga diperlukan adanya peningkatan perlindungan bagi pencipta.

Karya dan Pemilik Hak Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Peraturan perundang-undangan yang lain adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Pelanggaran Hak Cipta dengan berbagai bentuk bentuk memberikan bukti bahwa orang tidak menghargai hasil karya orang lain dan hanya memanfaatkan hasil ciptaan yang telah dilindungi oleh Undang-Undang untuk kepentingan pribadi seperti contohnya di Kota Jayapura, pengubahan lirik lagu, salah satunya yaitu pengubahan lagu *remix* sangat

diminati oleh warga di Kota Jayapura dan dijadikan sebagai sumber keuntungan yang besar oleh penjual. Lagu remix adalah suatu bentuk lagu alternatif yang telah diubah ke genre berbeda dengan lagu aslinya dengan memasukkan unsur-unsur elektro musiknya kedalam lagu tersebut. Dari pengertian diatas, dapat dilihat bahwa pengubahn lirik asli lagu tersebut ke alam bahasa lain dari aslinya seperti contohnya lagu-lagu PNG (Papua New Guinea) telah melanggar hak eksklusif dari pencipta lagu tersebut selain melanggar hak eksklusif, orang tersebut juga melanggar hak moral (*moral right*) serta hak ekonomi (*economic right*) yang sudah sangat jelas hanya merupakan hak dari pencipta karya.

Persoalan ini haruslah diteliti secara mendalam. Persoalan penegakan hukum di Indonesia setelah beberapa kali dilakukan perubahan terhadap peraturan perundangan hak cipta belum memperlihatkan perkembangan yang signifikan. Pelanggaran pengubahan lirik lagu ke bahasa lain dinilai termasuk dalam pelanggaran hak cipta yang berat tanpa disadari.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas menurut penulis perlu kiranya diteliti lebih jauh mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur hak moral terhadap pengubahan lirik asli dan menggantikannya dengan bahasa dari negara lain. Oleh karena itu, Penulis mengkaji skripsi dengan judul “ **Analisis Yuridis Terhadap Lagu-Lagu PNG (Papua New Guinea) Yang Dinyanyikan Ulang Dalam Bahasa Indonesia** “

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana regulasi hak cipta penggunaan lagu-lagu PNG (Papua New Guinea) dalam bahasa Indonesia?

2. Bagaimana penanganan konflik hukum yang terjadi antara pemilik hak cipta lagu dengan orang yang menyanyikan ulang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini permasalahan yang akan dibahas sesuai dengan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami regulasi hak cipta yang mengatur penggunaan untuk lagu PNG (Papua New Guinea) yang dinyanyikan ulang dalam bahasa Indonesia.
2. Untuk menganalisis penanganan konflik hukum yang terjadi antara pemilik hak cipta lagu dengan orang yang menyanyikan ulang

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat bermanfaat untuk para pencipta lagu supaya mengetahui hak-hak yang dimilikinya sebagai pemegang hak cipta.
  - b. Dapat bermanfaat juga untuk masyarakat supaya dapat menyadari bahwa pengebuhan lirik pada musik tanpa izin dari pemegang hak cipta telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan hal tersebut merupakan tindakan yang dapat merugikan orang sehingga masyarakat tidak menggunakan atau melakukan pemindahan lagu tersebut.
2. Manfaat Teoritis
  - a. Diharapkan berguna sebagai bahan untuk pengembangan wawasan dan kajian lebih lanjut bagi yang ingin mengetahui dan

memperdalam tentang masalah pengaturan perlindungan tentang hak pencipta terhadap perubahan lirik lagu.

- b. Diharapkan dapat memberikan informasi pengetahuan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan serta bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Tempat atau lokasi penelitian ini berada pada Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Wilayah Papua di Kota Jayapura.

### **2. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian yuridis empiris. Yang dimaksud dengan tipe penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, atau biasa disebut studi dokumen. Penelitian yuridis empiris berfokus pada sistem kaidah-kaidah atau aturan hukum yang berhubungan dengan suatu peristiwa hukum<sup>2</sup>.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penelitian melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan kepustakaan.

---

<sup>2</sup> Miftahul Ulum; *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah, Jember, 2022, hlm.13

#### **4. Populasi Sampel**

Populasi diambil dari semua jenis informasi dari beberapa musisi pembuat lagu-lagu

#### **5. Teknik Analisa Data**

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisa secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.